

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP

2026

Kpts 21 Tahun 2026; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 116/TU.05-SD/32/1/2026 perihal Arahan terkait Arsip Hasil Pemilu dan Pemilihan serta penilaian terhadap arsip yang telah habis masa retensinya sesuai jadwal Retensi Arsip maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2026
Lamp.: 1 hlm.